

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jilbab kini menjadi perbincangan yang tidak asing lagi di kalangan para wanita Muslim. Hasil riset menunjukkan perbincangan dengan topik jilbab di Twitter per-hari mencapai 5.447, sementara untuk topik mengenai topi dan kemeja masing-masing 5.295 dan 3.513 kali per-hari.¹ Dengan demikian, dalam konteks mode dan cara berpakaian, jilbab menjadi trending topic yang pengaksesannya lebih diminati daripada topi dan kemeja. Dalam Alqur'an telah dijelaskan mengenai kewajiban memakai jilbab bagi para wanita muslimah.² Kita dapat mengamatinya dalam surah Alahzab ayat 59. Akan tetapi, meskipun mengenakan jilbab telah jelas dasar hukumnya, namun kewajiban tersebut bukan menjadi satu-satunya alasan bagi para muslimah untuk berjilbab. Dalam berjilbab, para muslimah memiliki beragam alasan, mulai dari tuntunan religi hingga mengikuti tradisi. Ada perempuan yang memutuskan untuk mengenakan jilbab secara terpaksa karena terikat dengan aturan, ada juga yang beralasan agar lebih modis. Selain itu alasan lain yang mendasari keputusan wanita dalam mengenakan jilbab adalah bahwa keyakinan tersebut berasal dari hati nurani mereka.³

Kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita muslim tidak serta-merta membuat mereka mengenakan jilbab. Ada banyak alasan bagi mereka yang belum mengenakan jilbab. Namun, bagi mereka yang telah mengenakan jilbab bukan

¹Indonesia Berpotensi Menjadi Pusat Mode Busana Muslim Dunia, Prapanca Research, <http://prapancharesearch.com/assets/uploads/files/6a61ae8de5e79c0849be8f326c4a1a8b.pdf> (diakses 15 April, 2023).

²Intan, dkk, Aku dan Jilbabku (Solo: Gazza Media, 2014), 51-52.

³Musdah Mulia, Memahami Kembali Penggunaan Jilbab. 2012, 1. <http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/images/dok/jilbab.pdf> (diakses 16 April 2023).

berarti tidak ada kendala dalam proses awal pemakaian jilbab. Proses awal berjilbab sangat menarik untuk dikaji. Ada banyak pengalaman menarik dari masing-masing individu saat memutuskan untuk mengenakan jilbab.⁴

Busana atau pakaian, berhubungan dengan peradaban manusia. Kebutuhan untuk berpakaian bukan hanya dirasakan manusia yang hidup di era industrialisasi, tetapi sejak zaman Nabi Adam AS. Sejak Nabi Adam dan istrinya terbuju untuk memakan buah kuldi dan mereka mulai mengenal rasa malu bila auratnya terbuka, maka sejak itulah sebenarnya manusia akan pakaian sudah ada. Keterbatasan teknologi yang menyebabkan pakaian mereka hanya daun-daun Surga.⁵

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak berkaitan dengan kesehatan, etika, estetika, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial budaya, bahkan juga ekspresi ideologi. Bagi manusia pakaian tidak berdimensi keindahan, tetapi juga kehormatan bahkan keyakinan. Itulah sebabnya, aturan tentang pakaian termasuk yang dipandang penting oleh Allah SWT, sehingga tercantum dalam AlQur'an yang mulia.

Persyaratan menutup aurat itu diterapkan secara integral kedalam berbagai ragam busana daerah yang sudah ada, sehingga tercipta desain dengan berbagai ragam, baik secara struktural (potongan, bentuk, tenunan tekstil) maupun secara dekoratif (corak, warna, ragam hias, tekstur, motif dan aksesoris).⁶ Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai

⁴ Musdah Mulia, Memahami Kembali Penggunaan Jilbab. 2012, 3. <http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/images/dok/jilbab.pdf> (diakses 17 April 2023).

⁵ Sitoroesmi Prabuningrat, "Gejolak Kebangkitan Busana Muslimah Di Indonesia", dalam Aswab Machasin (eds), Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa Konsep Estetika, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996) h. 256-257.

⁶ Beryl C. Syamwil, "Akar Sejarah Busana Muslimah Indonesia", dalam Aswab Machasin (eds), Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa Konsep Estetika, ..., h. 239.

Islam dengan mudah masuk kedalam budaya lokal masyarakat muslim diseluruh dunia dan menyatu dengan nilai-nilai luhur yang mereka anut. Perpaduan itu membentuk ciri khas yang unik, tanpa perlu menghilangkan perbedaan faktor-faktor historis, geografis, ras, etnis, ataupun mazhab.

Fungsi pakaian terutama sebagai penutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan, memperindah jasmani manusia. Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang baik dan bagus. Baik berarti sesuai dengan fungsi pakaian itu sendiri, yaitu menutup aurat, dan bagus berarti cukup memadai serasa sebagai perhiasan tubuh yang sesuai dengan kemampuan sipemakai untuk memilikinya. Untuk keperluan ibadah misalnya untuk shalat di masjid, kita dianjurkan memakai pakaian yang baik dan suci. Berpakaian dengan mengikuti moda yang berkembang saat ini, bukan merupakan halangan, sejauh tidak menyalahi fungsi menurut Islam. Namun demikian kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Berpakaian bagi kaum wanita mukmin telah digariskan oleh Al- Qur'an adalah menutup seluruh auratnya. Hal tersebut selain sebaya identitas mukminah juga menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan pada dasarnya pakaian muslim tidak menghalangi pemakaiannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Semuanya kembali kepada niat sipemakainya dalam melaksanakan ajaran Allah.

Tujuan pendidikan sendiri dengan segala karakteristik kearifan lokal dan nilai-nilai agama, diwujudkan salah satunya dalam bentuk penggunaan pakaian seragam sekolah. Pengaturan mengenai penggunaan pakaian seragam sekolah sebagai sarana mewujudkan penghormatan atas nilai-nilai agama dan

kearifan lokal untuk mewujudkan persatuan, dapat diidentifikasi melalui:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Permendikbud Pakaian Seragam). Pengaturan pakaian seragam yang dilandasi nilai-nilai agama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, menemukan bahwa terdapat aturan tertulis yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dengan pihak sekolah mengenai tata cara berpakaian bagi siswi muslim dan muslimah. Di dalam aturan tersebut pada poin ke 23 menyatakan bahwa: "apabila tidak memakai jilbab (siswi muslim) pada senin-selasa (hitam polos), rabu-kamis (putih polos), jumat-sabtu (hitam polos), tidak memakai jilbab segi empat polos maka akan dikenakan peringatan oleh pihak sekolah.

Memang kewajiban penggunaan pakaian muslim bagi siswi di beberapa daerah dimaksudkan untuk menjalankan ajaran agama tertentu. Meski demikian, beberapa daerah

atau sekolah menerapkan penggunaan pakaian muslim di lingkungan sekolah bagi siswi non-Muslim. Hal ini tentu memerlukan perhatian bersama untuk mengatasi berbagai fenomena diskriminatif tersebut. Terlebih setiap orang dijamin oleh undang-undang atas kemerdekaan tiap-tiap orang. Hal ini kadang kala pun sering disalah maknakan oleh beberapa orang yang memandang hukum dari luar tanpa memahami makna yang sebenarnya. Maka perlu diluruskan apabila terdapat salah arti dari suatu aturan yang dibentuk, karena beberapa aturan pun memiliki makna yang ambigu sehingga sulit untuk dipahami.

Sehubungan dengan hal itu, konsep negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pembentukan hukum dan penyelenggaraan negara. Konsep Negara Hukum Pancasila sebagai suatu landasan bernegara bersumber dari nilai-nilai, tradisi, kebudayaan, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sentral yang akan menentukan dan merumuskan arah pembangunan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah (pusat atau daerah). Negara Hukum Pancasila ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai permasalahan sosial, politik, dan hukum semata melainkan juga aspek kultural. Negara Hukum Pancasila "dituntut" untuk menampilkan wajah kulturalnya yang khas berlandaskan Sila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai yang esensial dari Negara Hukum Pancasila adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan menjunjung karakter kebudayaan dan nilai-nilai religiusitas khas bangsa Indonesia. HAM diakui, dihormati dan dilindungi agar terus hidup dan membara secara nyata dalam nilai-nilai konstitusi yang berlaku di Indonesia, dan menjadikan HAM

sebagai bagian dari hukum nasional. Pembangunan hukum melalui peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sudut pandang hukum islam, Jilbab merupakan salah satu atribut yang dikenakan oleh wanita muslim. Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup aurat, seperti yang tercantum dalam surah al-Ahzab ayat 59.

“Wahai Nabi, katakanlan kepada isterimu dan anak-anak perempuanmu, serta para perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Sebab, yang demikian itu akan membuat mereka lebih mudah dikenali sehingga terhindar dari perlakuan tidak sopan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk menyeru kepada seluruh wanita yang mukmin untuk menutup aurat dengan jilbab, sebagai pembeda antara kaum muslim dengan non-muslim.

Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan al-Qur“ān untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, mereka yang mengaku dirinya muslimah, masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya.” (Hadis Sahih berdasarkan syarah Syeikh Albani dalam kitab Adabul Mufrad).

وَقُلِّمُوا مِنْتَبِيْعُضُنْمِنَابْصَارِ هُنَّوَيَحْفَظْنَفُرُوجَهُنَّوَلَايُبْدِيْنَزَيْنَهُنَّالَامَاطَهْرَمِنْهَاوَلْيَضْرَبْنَخُمْرَهُنَّعَلَّجِيْ
وَبِهِنَّوَلَايُبْدِيْنَزَيْنَهُنَّالَالْبِعُوْلَتُهُنَّوَأَبَائُهُنَّوَأَبَاءُبِعُوْلَتُهُنَّوَأَبْنَاؤُهُنَّوَأَبْنَاؤُالبِعُوْلَتُهُنَّوَأَخَوَانَهُنَّوَأَخَوَاتُهُنَّوَأَهْلَ

sehingga menimbulkan perpecahan, sebab Islam adalah agama yang penuh toleransi.

Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian penulis merumuskan permasalahan tersebut dengan merujuk pada sebuah judul "Implementasi Peraturan Sekolah Dalam Berpakaian Muslim Dan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi SMA Negeri 4 Kota Bengkulu)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terkait dengan kewajiban berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terkait dengan kewajiban berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa.
2. Untuk mengetahui Praktik berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1

jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Titik Rahayu & Siti Fathonah Jurnal pemikiran Islam dan Filsafat, IAIN Surakarta. ⁷	Tubuh dan Jilbab: Antara Diri dan Liyan	Penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan aturan penggunaan hijab baik di lingkungan sekolah, masyarakat dan aspek lainnya	Skripsi ini membahas terkait dengan penggunaan pakaian muslim dan muslimah yang memberikan titik fokus penelitian di SMAN 4 Kota Bengkulu dan merupakan penelitian normatif-empiris. Sedangkan penelitian pada jurnal tersebut bersifat umum serta merupakan penelitian normatif.
2.	Tandjun Herning Sitabuana ,	Sinkronisasi Peraturan Berpakaian	Penelitian ini sama-sama membahas	Skripsi ini membahas tentang berpakaian

⁷Titik Rahayu & Siti Fathonah, "Tubuh dan Jilbab: Antara diri dan Liyan". *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.

	Tatang Ruchimat & Dixon Sanjaya. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Tarumane gara. ⁸	Muslim Di Sekolah Dengan Undang-Undang Dasar 1945.	terkait dengan berpakaian muslim dan muslimah di sekolah	muslim dan muslimah di SMAN 4 Kota Bengkulu dan merupakan penelitian normatif-empiris. Sedangkan jurnal ini membahas terkait berpakaian muslim dan muslimah berdasarkan UUD Tahun 1945 dan merupakan penelitian normatif.
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁹

Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif

⁸Tandjung Herning Sitabuana, Tatang Ruchimat. "Sinkronisasi Peraturan berpakaian Muslim di Sekolah dengan Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara*. Vol. 51, No. 4. Oktober 2022.

⁹<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 18 April 2023, pukul 10.48 WIB

(undang-undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang mengkaji tentang hukum sebagai pilar yang memberikan perlindungan terhadap setiap warga Negara Indonesia serta mendapatkan keadilan, dan merupakan jenis penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di lingkup masyarakat.

a. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Cases Approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan berkenaan dengan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum pada supporter sepakbola pada saat berlangsungnya pertandingan dan diluar pertandingan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur tentang pembentukan kebijakan yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan kepada supporter sepakbola pada saat terjadinya kericuhan, agar berdayaguna dan berhasil guna yang dilakukan oleh aparatur

pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap warga Negara.

3. Pendekatan Kasus (*Casess Approach*) digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang pernah terjadi terkait dengan kericuhan supporter sepakbola yang tidak mendapatkan kejelasan kepastian hukum, serta tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang diatur dalam di dalam undang-undang.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif-empiris, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan dan lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum¹⁰ dalam penelitian hukum normatif-empiris bahan pustaka dan data lapangan merupakan bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 34.

landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi dan arti suatu istilah. Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok:

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah “dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja”.
- b. Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah “data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedi dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan.

- a. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap

bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Teknik Analisis Data

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang umumnya digunakan oleh mahasiswa ilmu hukum ialah analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisa yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:¹¹

¹¹ Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: 2018), h. 4-9.

- BAB I:** Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.
- BAB II:** Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitan ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang peraturan berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa berdasarkan hukum positif dan hukum islam.
- BAB III:** Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan kewajiban menggunakan hijab di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu korelasi dengan Hukum Positif Peraturan Kemendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komperhensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

